



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 60 TAHUN 2016**

TENTANG

**BATAS DESA BUBUSAN KECAMATAN JEJAWI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Desa Bubusan Kecamatan Jejawi perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Keputusan Bupati Nomor 30/KEP/I/2016 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BUBUSAN KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II BATAS DESA BUBUSAN KECAMATAN JEJAWI

Pasal 2

Batas Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Itam;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rawang Besar Kecamatan SP. Padang dan Desa Terusan Menang Kecamatan SP. Padang;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rawang Besar Kecamatan SP. Padang;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Serdang Menang Kecamatan SP. Padang dan Desa Bungin Tinggi Kecamatan SP. Padang.

BAB III TITIK KOORDINAT BATAS DESA BUBUSAN KECAMATAN JEJAWI

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BC.30) yang terletak di sawah Cik Man didekat batang petai berbatasan dengan Desa Air Itam dan Desa Bungin Tinggi Kecamatan SP. Padang, dengan koordinat $03^{\circ}15'04.4''$ LS dan $104^{\circ}52'13.0''$ BT (0485587 mT) – (9640637 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BC.30) ditarik arah barat daya ± 1.02 KM ke titik (BD.23) yang terletak di muara Sungai Zainudin berbatasan dengan Desa Air Itam, dengan koordinat $03^{\circ}15'18.1''$ LS dan $104^{\circ}51'42.7''$ BT (0484655 mT) – (9640217 mU).
- c. dari titik (BD.23) ditarik arah barat ± 277 m ke titik (BD.22) yang terletak dipinggir jalan provinsi di tanah Nangyu berbatasan dengan Desa Air Itam, dengan koordinat $03^{\circ}15'17.8''$ LS dan $104^{\circ}51'33.8''$ BT (0484378 mT) – (9640226 mU).
- d. dari titik (BD.22) ditarik arah barat daya ± 1.70 KM ke titik (BC.36) yang terletak di sawah Bapak Anang Yan diantara rumah Bapak Anang Yan dan Alat berbatasan dengan Desa Air Itam dan Desa Rawang Besar Kecamatan SP. Padang, dengan koordinat $03^{\circ}15'32.7''$ LS dan $104^{\circ}50'41.0''$ BT (0482750 mT) – (9639769).
- e. dari titik (BC.36) ditarik arah barat daya ± 1.15 KM ke titik (BC.35) terletak didekat batang bengkal di sawah Pak Bani berbatasan dengan Desa Rawang Besar Kecamatan SP. Padang, dengan koordinat $03^{\circ}15'32.7''$ LS dan $104^{\circ}50'41.0''$ BT (0482750 mT) – (9639769 mU).
- f. dari titik (BC.35) ditarik arah tenggara ± 913 m ke titik (BC.34) yang terletak didekat batang lembira di sawah Pak Macan berbatasan dengan Desa Rawang Besar Kecamatan SP. Padang, dengan koordinat $03^{\circ}16'19.2''$ LS dan $104^{\circ}50'26.3''$ BT (0482295 mT) – (9638339 mU).
- g. dari titik (BC.34) ditarik arah tenggara ± 2.26 KM ke titik (BC.33) yang terletak di tanah Ujang Kerok berbatasan dengan Desa Terusan Menang Kecamatan SP. Padang, dengan koordinat $03^{\circ}16'37.4''$ LS dan $104^{\circ}51'37.1''$ BT (0484480 mT) – (9637781 mU).
- h. dari titik (BC.33) ditarik arah timur laut ± 1.50 KM ke titik (BC.32) yang terletak dipinggir jalan provinsi di tanah Pak Umar pinggir sungai berbatasan dengan Desa Serdang Menang Kecamatan SP. Padang, dengan koordinat $03^{\circ}16'06.2''$ LS dan $104^{\circ}52'14.1''$ BT (0485624 mT) – (9638741 mU).
- i. dari titik (BC.32) ditarik arah utara ± 1.42 KM ke titik (BC.31) yang terletak di Risan Jepri dekat sawah Pak Bali berbatasan dengan Desa Bungin Tinggi Kecamatan SP. Padang, dengan koordinat $03^{\circ}15'20.3''$ LS dan $104^{\circ}52'11.4''$ BT (0485539 mT) – (9640149 mU).
- j. dari titik (BC.31) ditarik arah utara ± 490 m ke titik (BC.30) yang terletak di sawah Cik Man didekat batang petai berbatasan dengan Desa Air Itam dan Desa Bungin Tinggi Kecamatan SP. Padang.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 11 OKTOBER 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 11 OKTOBER 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR